



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 021.a /Kpts/KPUKota-008.435636/2017**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2017**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada point "a" di atas perlu diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 050.a/Kpts/KPU-Kota.008.435636/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

**Memperhatikan** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 86/KP Prov-008/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pembentukan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2017.**

**KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2017, dengan struktur dan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Metro Tahun 2017 Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 01 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**SUKATNO SP**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
NOMOR : 021.a /Kpts/KPUKota-008.435636/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
METRO TAHUN 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2017**

- Pembina PPID** : 1. Drs. Sukatno SP (Ketua KPU Kota Metro)  
2. Agus Riyanto, M.Pd.I. (Anggota KPU Kota Metro)  
3. Nova Hadiyanto, S.IP. (Anggota KPU Kota Metro)  
4. Nur Muhammad, S.Sy. (Anggota KPU Kota Metro)  
5. Tony Wijaya, S.Pd.I. (Anggota KPU Kota Metro)
- Tim Pertimbangan PPID** : 1. Agus Riyanto, M.Pd.I. (Anggota KPU Kota Metro)  
2. Drs. Hermansyah (Sekretaris KPU Kota Metro)  
3. Dedi Suwarsono, SH (Kasubbag Hukum)  
4. Drs. Ismono, MM (Kasubbag Program & Data)  
5. Fadillah Z (Kasubbag Umum)  
6. Bambang Setyawan, S.Sos.,MM. (Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas)
- Atasan PPID** : Drs. Hermansyah (Sekretaris KPU Kota Metro)
- PPID** : Bambang Setyawan, S.Sos.,MM. (Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas)
- Tim Penghubung** : 1. J. Okta PH, SP. (Staf Subbag Program & Data)  
2. Eni Lestari, S.Kom. (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas)  
3. Winanto Yudi L, A.Md. (Staf Subbag Umum)  
4. Cicin Rosmita (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas)  
5. Nely Indah Sari (Staf Subbag Hukum)
- Desk Pelayanan** : 1. Desi Kusumawati, SE (Staf Subbag Program & Data)  
2. Zilvia Evirilianty, SE (Staf Subbag Hukum)  
3. Dedi Haryanto, A.Md (Staf Subbag Umum)  
4. Yudi Rahman (Staf Subbag Hukum)  
5. Zuhedi Purnama (Staf Subbag Umum)  
6. Yeni Pratama (Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas)  
7. Isnaini, ST. (Operator)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**

ttd

**SUKATNO SP**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR : 021.a /Kpts/KPUKota-008.435636/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA METRO TAHUN 2017

**ALUR TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

1. Alur Tugas : a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Informasi.  
b. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.  
c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.  
d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi.
2. Tugas & Wewenang PPID : a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.  
b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.  
c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.  
d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan  
e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.  
f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
3. Tugas & Wewenang Tim Penghubung : a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik  
b. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.  
c. mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada :  
1. biro hukum Sekretariat Jenderal KPU  
2. bagian hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Lampung  
3. sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kota Metro
4. Tugas Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi : Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminimalkan bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Metro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono